



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

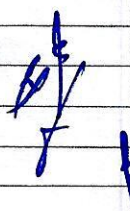
BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BKAD         |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |                                                                                     |
| KEPALA BKAD         |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |

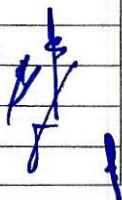


9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BKAD         |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |                                                                                     |
| KEPALA BKAD         |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |



Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

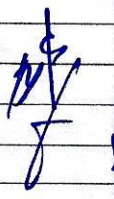
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |                                                                                     |
| KEPALA BKAD         |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

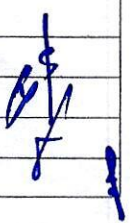
## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.730.506.200.431,00 bertambah sebesar Rp208.903.022.798,00 sehingga menjadi Rp2.939.409.223.229,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula

Rp 2.671.712.739.772,00

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |                                                                                     |
| KEPALA BKAD         |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |



|                                                 |    |                            |
|-------------------------------------------------|----|----------------------------|
| b. Bertambah/(berkurang)                        | Rp | <u>(29.273.820.665,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan      | Rp | 2.642.438.919.107,00       |
| 2. Belanja Daerah                               |    |                            |
| a. Semula                                       | Rp | 2.712.506.200.431,00       |
| b. Bertambah/(berkurang)                        | Rp | <u>207.903.022.798,00</u>  |
| Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan         | Rp | 2.920.409.223.229,00       |
| 3. Pembiayaan Daerah                            |    |                            |
| a. Penerimaan Pembiayaan                        |    |                            |
| 1) Semula                                       | Rp | 58.793.460.659,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp | <u>238.176.843.463,00</u>  |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan  | Rp | 296.970.304.122,00         |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                       |    |                            |
| 1) Semula                                       | Rp | 18.000.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp | <u>1.000.000.000,00</u>    |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp | 19.000.000.000,00          |
| Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan        | Rp | 277.970.304.122,00         |
| SiLPA setelah Perubahan                         | Rp | 0,00                       |

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

|                                                 |    |                            |
|-------------------------------------------------|----|----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah                       |    |                            |
| 1) Semula                                       | Rp | 400.395.824.368,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp | <u>(40.512.705.917,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp | 359.883.118.451,00         |
| b. Pendapatan Transfer                          |    |                            |
| 1) Semula                                       | Rp | 2.043.179.072.896,00       |

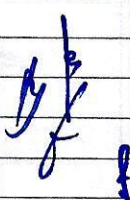
| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BKAD         |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | Rp <u>3.984.165.552,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan                  | Rp 2.047.163.238.448,00    |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                       |                            |
| 1) Semula                                                     | Rp 228.137.842.508,00      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | Rp <u>7.254.719.700,00</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan | Rp 235.392.562.208,00      |

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

|                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a. Pajak Daerah                                                            |                               |
| 1) Semula                                                                  | Rp 103.215.000.000,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                   | Rp 19.000.000.000,00          |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan                                      | Rp 122.215.000.000,00         |
| b. Retribusi Daerah                                                        |                               |
| 1) Semula                                                                  | Rp 14.395.529.938,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                   | Rp <u>680.040.000,00</u>      |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan                                  | Rp 15.075.569.938,00          |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan                       |                               |
| 1) Semula                                                                  | Rp 5.941.209.868,00           |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                   | Rp <u>0,00</u>                |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp 5.941.209.868,00           |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah                               |                               |
| 1) Semula                                                                  | Rp 276.844.084.562,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                   | Rp <u>(60.192.745.917,00)</u> |

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |                                                                                     |
| KEPALA BKAD         |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |



Jumlah lain-lain Pendapatan Asli  
Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 216.651.338.645,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,  
bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 1.902.167.716.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (63.169.878.239,00)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat  
setelah perubahan Rp 1.838.997.837.761,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp 141.011.356.896,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 67.154.043.791,00

Jumlah Transfer antar daerah  
setelah Perubahan Rp 208.165.400.687,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 73.695.542.508,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.874.719.700,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah  
Perubahan Rp 79.570.262.208,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah  
Perubahan Rp 0,00

c. Lain-lain Pendapatan sesuai  
dengan ketentuan Peraturan  
Perundang-undangan

1) Semula Rp 154.442.300.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.380.000.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai  
dengan ketentuan Peraturan

| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BKAD         |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

|                    |         |                       |
|--------------------|---------|-----------------------|
| Perundang-undangan | setelah |                       |
| Perubahan          |         | Rp 155.822.300.000,00 |

### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- |                                                |    |                           |
|------------------------------------------------|----|---------------------------|
| a. Belanja Operasi                             |    |                           |
| 1) Semula                                      | Rp | 2.014.354.194.778,00      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp | <u>135.877.977.772,00</u> |
| Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan       | Rp | 2.150.232.172.550,00      |
| b. Belanja Modal                               |    |                           |
| 1) Semula                                      | Rp | 244.479.278.183,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp | <u>73.155.637.836,00</u>  |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan         | Rp | 317.634.916.019,00        |
| c. Belanja Tidak Terduga                       |    |                           |
| 1) Semula                                      | Rp | 32.134.380.270,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp | <u>(3.120.313.730,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp | 29.014.066.540,00         |
| d. Belanja Transfer                            |    |                           |
| 1) Semula                                      | Rp | 421.538.347.200,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp | <u>1.989.720.920,00</u>   |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan      | Rp | 423.528.068.120,00        |

### Pasal 6

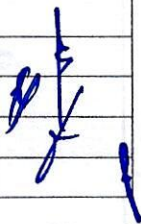
(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- |                                          |    |                            |
|------------------------------------------|----|----------------------------|
| a. Belanja Pegawai                       |    |                            |
| 1) Semula                                | Rp | 1.079.674.437.300,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | Rp | <u>(11.102.204.115,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | 1.068.572.233.185,00       |
| b. Belanja Barang dan Jasa               |    |                            |

| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BKAD         |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |



|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                                                   | Rp 813.315.912.918,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                    | Rp <u>136.435.093.927,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan                            | Rp 949.751.006.845,00        |
| c. Belanja Bunga                                                            |                              |
| 1) Semula                                                                   | Rp 0,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                    | Rp <u>0,00</u>               |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan                                      | Rp 0,00                      |
| d. Belanja Subsidi                                                          |                              |
| 1) Semula                                                                   | Rp 0,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                    | Rp <u>0,00</u>               |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan                                    | Rp 0,00                      |
| e. Belanja Hibah                                                            |                              |
| 1) Semula                                                                   | Rp 117.234.044.560,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                    | Rp <u>11.715.497.000,00</u>  |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan                                      | Rp 128.949.541.560,00        |
| f. Belanja Bantuan Sosial                                                   |                              |
| 1) Semula                                                                   | Rp 4.129.800.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                    | Rp (1.170.409.040,00)        |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan                             | Rp 2.959.390.960,00          |
| (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: |                              |
| a. Belanja Modal Tanah                                                      |                              |
| 1) Semula                                                                   | Rp 3.379.530.660,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                    | Rp <u>2.937.195.000,00</u>   |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan                                | Rp 6.316.725.660,00          |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                        |                              |
| 1) Semula                                                                   | Rp 48.122.746.969,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                    | Rp <u>22.934.270.040,00</u>  |

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |                                                                                     |
| KEPALA BKAD         |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |

|                                                                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan                                                       | Rp 71.057.017.009,00         |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan                                                                             |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 29.960.204.880,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                         | Rp <u>6.269.505.950,00</u>   |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan                                                       | Rp 36.229.710.830,00         |
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi                                                                    |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 161.933.415.717,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                         | Rp <u>35.935.320.670,00</u>  |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan                                              | Rp 197.868.736.387,00        |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya                                                                              |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 1.083.379.957,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                         | Rp <u>5.079.346.176,00</u>   |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan                                                        | Rp 6.162.726.133,00          |
| f. Belanja modal aset tidak berwujud                                                                             |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 0,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                         | Rp <u>0,00</u>               |
| Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan                                                       | Rp 0,00                      |
| (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu: |                              |
| a. Semula                                                                                                        | Rp 32.134.380.270,00         |
| b. Bertambah/(berkurang)                                                                                         | Rp <u>(3.120.313.730,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan                                                                   | Rp 29.014.066.540,00         |
| (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:                                   |                              |
| a. Belanja Bagi Hasil                                                                                            |                              |

| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BKAD         |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |



|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                         | Rp 11.761.054.000,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | Rp <u>4.237.880.500,00</u>   |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan       | Rp 15.998.934.500,00         |
| b. Belanja Bantuan Keuangan                       |                              |
| 1) Semula                                         | Rp 409.777.293.200,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | Rp <u>(2.248.159.580,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp 407.529.133.620,00        |

#### Pasal 7

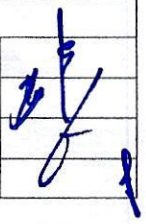
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan                        |                              |
| 1) Semula                                       | Rp 58.793.460.659,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp <u>238.176.843.463,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan  | Rp 296.970.304.122,00        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                       |                              |
| 1) Semula                                       | Rp 18.000.000.000,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp <u>1.000.000.000,00</u>   |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp 19.000.000.000,00         |

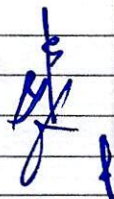
#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| a. SiLPA tahun sebelumnya                       |                              |
| 1) Semula                                       | Rp 58.793.460.659,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp <u>238.176.843.463,00</u> |
| Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp 296.970.304.122,00        |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah             |                              |
| 1) Semula                                       | Rp 0,00                      |

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |                                                                                     |
| KEPALA BKAD         |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah pencairan dana cadangan  
 setelah perubahan Rp 0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah  
 yang dipisahkan
- 1) Semula Rp 0,00  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah hasil penjualan kekayaan  
 daerah yang dipisahkan setelah  
 perubahan Rp 0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- 1) Semula Rp 0,00  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah penerimaan pinjaman  
 daerah setelah perubahan Rp 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian  
 pinjaman daerah
- 1) Semula Rp 0,00  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah penerimaan kembali  
 pemberian pinjaman daerah setelah  
 perubahan Rp 0,00
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya  
 sesuai dengan ketentuan peraturan  
 perundang-undangan
- 1) Semula Rp 0,00  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah penerimaan pembiayaan  
 lainnya sesuai dengan ketentuan  
 peraturan perundang-undangan  
 setelah perubahan Rp 0,00

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |                                                                                     |
| KEPALA BKAD         |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |



(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana  
cadangan setelah perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 18.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah  
setelah perubahan Rp 19.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang  
yang jatuh tempo

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok  
utang yang jatuh tempo setelah  
perubahan Rp 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah  
setelah perubahan Rp 0,00

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya  
sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan  
lainnya sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan  
setelah perubahan Rp 0,00

| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BKAD         |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

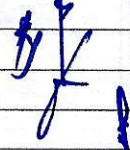
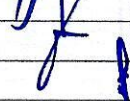
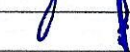
## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

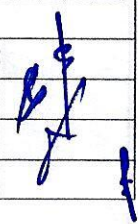
| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BKAD         |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |



3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

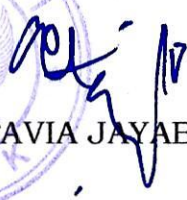
| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |                                                                                     |
| KEPALA BKAD         |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

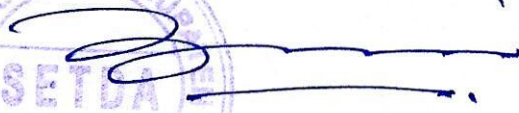
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 25 Oktober 2021

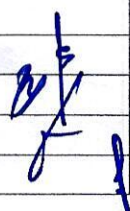
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

  
BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

NOMOR : (3,48/2021)

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |                                                                                     |
| KEPALA BKAD         |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |